

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PADA KEBAKARAN HUTAN

Ahmad Sobari

Fakultas Hukum Universitas Nasional

sobarinatamiharja@gmail.com

Abstrak

Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang serius tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin hari kian meningkat. Perkara lingkungan hidup ini menjadi tanggungjawab besar karena memiliki keterkaitan dengan kualitas kehidupan dimasa mendatang. Dibutuhkan penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Jika terdapat pertentangan dua norma bisa menggunakan Asas Preverensi atau dua asas hukum lainnya yaitu asas *lex specialis systematis* dan *lex Consumen derogate legi Consumte*. dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci: *Kebakaran Hutan, Lingkungan Hidup, Pertentangan Norma*

Abstract

Indonesia is currently also experiencing serious problems regarding environmental damage and pollution which is increasing day by day. This environmental matter is a big responsibility because it has a relationship with the quality of life in the future. The existence of law enforcement is carried out so that activities to implement various legal provisions, both preventive and enforcement, must include aspects of all activities that are technical and administrative, where this can be carried out by law enforcement and the government following the rules contained in the current Law. If there is a conflict between the two norms, you can use the Principle of Preference or two other legal principles, namely the principle of *lex specialis systematis* and *lex Consumen derogate legi Consumte*. in its resolution.

Keywords: *forest fires, environment, conflict of norms*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-Akhiri ini jumlah kualitas sumber daya alam di dunia semakin menurun. Hal ini disebabkan dari perilaku manusia yang masih menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam. Setidaknya manusia memakai 50% lebih banyak dari sumber daya alam yang disediakan oleh bumi, bahkan hal tersebut menjadi kebiasaan sampai pada tahun 2030, sedangkan bumi membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk dapat mengisi ulang sumber daya yang sudah abis. Desakan dari manusia terus meningkat akan kebutuhan sumber daya alam, tentunya hal tersebut menjadi ancaman pada wilayah, keamanan, Kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan.¹

Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang serius tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin hari kian meningkat. Perkara lingkungan hidup ini menjadi tanggungjawab besar karena memiliki keterkaitan dengan kualitas kehidupan dimasa mendatang. Eksploitasi yang dilakukan kepada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup sudah mengakibatkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya laam. Semakin maraknya kerusakan alam seperti, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, ekositem laut, banjir yang masih terjadi dimana-dimana, tanah longsong, dan lain sebagainya. Salah satu dampak yang berasa pada kehidupan khususnya di wilayah Indonesia

¹ WWF, *Living Planet Report*, Gland, World Wide Fund for Nature:2012, hal. 2.

ini merupakan kebakaran hutan, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.²

Menurut data Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2019, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 329.722 hektar. Di Kalimantan Tengah seluas 44.769 Hektar, Kalimantan Barat 25.900 Hektar, Kalimantan Selatan 19.940, Sumatera Selatan 11.826 Hektar, Jambi 11.022 Hektar dan Riau 49.266 Hektar. Kasus kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena selalu adanya kepentingan individu maupun kelompok yang melakukan Pembangunan Kawasan-kawasan di daerah hutan yang seringkali mengindahkan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar, karena mereka berfokus kepada aspek keuntungannya saja yaitu ekonomi. Lebih lanjut permasalahan kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran polusi udara sudah dari dulu hingga seakrang masih sangat sulit untuk ditangani.

Tipe bahan bakar dan sifat pembakarannya dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe yaitu:³

1. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*) yaitu tipe kebakaran dimana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, Semak belukar, anakan, pancang, dan limbah pembalakan. Sifat api permukaan cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam;

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hal. 3.

³ Desri Hunawan. *Menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia Melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas"*. Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 277-292, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

2. Kebakaran Tajuk (*crown fire*) adalah tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon (bagian atas pohon). Kebakaran ini akan parah jika terjadi di tanaman yang daunnya mudah terbakar dan rapat. Kebakaran hutan dan lahan antara lain karena factor alam, biasanya terjadi dimusim kemarau ketika cuaca sangat panas dan factor pembakaran oleh manusia;
3. Kebakaran Bawah (*Ground fire*) adalah tipe kebakaran dimana api membakar bahan organik dibawah permukaan. Maka dari itu sedikit udara dan bahan organik maka kebakaran ini tidak terlihat apinya namun asap. Penyebaran api juga sangat lambat dan terjadi dalam waktu yang lama (Sekitar terjadi pada lahan gambut yang ketebalannya mencapai 10 Meter).

Dampak dari kebakaran hutan tersebut adalah terkenanya penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja, dan pencemaran asap lintas batas yang sangat berpengaruh. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam maksud lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Tindakan membakar hutan adalah permasalahan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai cara untuk mematikan kehidupan sendiri dan orang lain.⁴

Permasalahan kebakaran hutan sering kita jumpai saat ini sebagian besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai Upaya sistematis

⁴ Nina Herlina, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 3.

yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup.⁵

Adanya penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan?
2. Bagaimana Konflik Norma yang terdapat antara peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur Pembakaran Hutan dan Lahan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu menganalisa hukum tertulis.⁶ Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan atau *the statue approach* yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup, terutama terkait

⁵ Abdullah Mudhofir, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah)*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 13.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 101.

pembakaran hutan dan lahan untuk menyelesaikan masalah konflik norma pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.⁷ Instrumen dalam penelitian ini ialah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.



⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), hal. 33.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Kebakaran Hutan dan lahan adalah momok yang tidak gampang untuk diselesaikan. Dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya perkara kasus kebakaran hutan semakin hari kian meningkat, bahkan banyak sekali dampak dari perkara tersebut. Akibatnya kebakaran hutan ini dapat menyebabkan struktur tanah akan sulit pulih karena terjadinya kerusakan.⁸ Tidak masifnya pengelolaan dalam lingkungan hidup belum menunjukkan adanya keserasian dan keseimbangan guna menunjang setiap Pembangunan. Selain itu upaya melakukan konservasi, rehabilitasi, ataupun penghematan penggunaan dengan menggunakan teknologi masih kurang, sehingga dampaknya berkurangnya kemakmuran masyarakat.⁹

Hasilnya masyarakat menjadi korban dari perkara ini, maka dari itu diperlukannya penegakan hukum yang tepat supaya dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan. Hukum dapat dibuat sebagai sarana untuk menjadi wadah yang akan mengatur kewajiban dan hak warga negara sebagai subyek hukum. Dalam hal ini ada beberapa aturan untuk melakukan suatu kegiatan agar hukum dapat berjalan dengan tertib serta teratur. Hukum juga berfungsi untuk dapat memberikan sesuatu yang nantinya akan menjadi penggerak dalam Pembangunan yaitu menjadikan masyarakat lebih maju dari yang

⁸ Fachmi Rasyid, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widyaishwara*, Vol. 1, No. 4, 2014, hal. 48.

⁹ H.M. Erham Amin, “Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hal. 176.

sebelumnya sehingga mereka dapat berfikir secara rasionalis, logis, dan kritis.¹⁰

Sampai saat ini hukum memiliki bentuk tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini UUD harus bisa memberikan rumusan yang jelas dan nyata tentang berbagai bentuk permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban warga negara, memberikan perlindungan, kebebasan, dan untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup agar menjadi lebih baik. Senada dengan Undang-Undang Dasar, aturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sudah ditetapkan. Pengaturan tentang kebakaran hutan dan lahan ini sejatinya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan memberikan maklumat tentang Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu :¹¹

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Bahwa pada pasal 187 mengatur bahwa “barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

¹⁰ Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi, Gramata Publishing 2014), hal. 3.

¹¹ Ditjen GAKKUM - KLHK (menlhk.go.id) Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, pada pukul 12.00 WIB

- c. Dengan pidana penjara paling lama seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika akibat perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”
2. Bahwa pada pasal 188 mengatur “barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 1. Bahwa pada pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”;
 2. Bahwa pada pasal 50 ayat (3) huruf I menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan hutan”;
 3. Bahwa pada Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
 4. Bahwa pada Pasal 78 ayat (4) menyatakan “barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah)”;
5. Bahwa pada Pasal 78 ayat (11) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Bahwa Pasal 69 ayat (1):
 - a) Huruf a menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup”;
 - b) Huruf h menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;
 - c) Huruf j menyatakan bahwa “setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar”;
 2. Bahwa pada Pasal 98 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

- 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”;
3. Bahwa Pasal 113 menyatakan “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”
 4. Bahwa sesuai Pasal 114 menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".
 5. Bahwa sesuai Pasal 115 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"
 6. Bahwa sesuai Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau

atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada:

- a) Badan usaha; dan/atau
 - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
7. Bahwa sesuai Pasal 116 ayat (2) menyatakan bahwa “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana sebagai ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.
8. Bahwa sesuai Pasal 119 menyatakan bahwa “Selain pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c) Perbuatan akibat tindak pidana;
 - d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e) Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun)”
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".
2. Bahwa sesuai Pasal 108 menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".
3. Bahwa sesuai Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh korporasi, selain pengurus pidana berdasarkan diantaranya Pasal 108, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut".
4. Bahwa sesuai Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang karena jabatannya memiliki kewenangan dibidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagai ancaman pidana dalam Undang-Undang ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas, terlihat bahwa subjek dari tindak pidana ini adalah orang atau perorangan serta badan hukum atau korpasi, sehingga dalam hal pembakaran lahan dan hutan sebagai tindak pidana lingkungan hidup terdapat pertanggungjawaban perorangan atau pertanggung jawaban badan usah (korporasi) sebagai

pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan dijatuhi sanksi pidana. Pertanggung jawaban korporasi adalah permasalahan yang kompleks karena menyangkut pembuktian kesalahan baik sengaja ataupun kealpaan, karena pembuktian berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi adalah hal yang sulit dan kompleks.¹²

Maka dari itu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang diatas serta memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk mencegah dan mengedalikan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengimplemntasikan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan diperlukan adanya penegak hukum, yang harus bekerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum, selain itu juga perlunya penegak hukum yang memahami tentang permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan.¹³

B. Pertentangan norma yang Ada Antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang Mengatur tentang Pembakaran hutan dan Lahan

Berdasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang merujuk khususnya pembakaran hutan dan lahan ditemukan adanya suatu konflik norma pada pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian terhadap ayat (1), bahwa setiap orang

¹² Sukandar Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 124.

¹³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 50 – 55.

tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar. Tetapi pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang diperkenankan membuka lahan melalui cara membakar, dimana syaratnya sebuah lahan yang dibakar maksimal sebanyak 2 hektar untuk setiap kepala keluarga yang digunakan menanam varietas local serta dikelilingin oleh sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke wilayah sekitarnya, sesuai dengan kearifan local tiap daerah.¹⁴

Bunyi pasal tersebut tidak selaras dengan pasal peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam pasal 187 KUHP, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sama sekali tidak mengizinkan, person ataupun korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagai cara untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagai cara untuk membuka lahan baru. Untuk itu pertentangan norma yang terjadi harus diselesaikan agar terdapat sebuah kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku.

Dalam hal ini dipergunakannya asas preverensi sebagai acuan dalam menentukan peraturan mana yang akan dipakai untuk menjatuhkan sanksi pidana jika terjadi ketidak sesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Asas Preverensi ini terdiri dari asas *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawahnya), asas *lex specialis derogate legi generalis* (Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan perturan

¹⁴ Ni Wayan Ella Apryani, "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal", *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana, Vol. 7, No. 3, 2018, hal. 362.

yang lebih umum), asas *Lex posteriori derogate legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan terdahulu).

Namun selain dua asas tersebut diatas, terdapat dua asas hukum lainnya yaitu asas *lex specialis systematis* dan *lex Consumen derogate legi Consumte*. Menurut Eddy O.S Hiariej berpendapat mengenai 3 (tiga) parameter dalam menentukan sebuah Undang-Undang yang dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis systematis* yaitu: **Pertama**, Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya, **Kedua**, ketentuan pidana materil dalam Undang-Undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada, **ketiga**, *adresat* atau yang biasa disebut sebagai subjek hukum dalam Undang-undang tersebut bersifat khusus. Lebih lanjut dalam hal mengimplementasikan *Lex Specialis Sistematis* ialah jika dua norma pidana khusus memuat fakta yang sama dan tidak dapat diselesaikan, berlaku asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumte* yaitu, hukum pidana khusus yang menggugurkan hukum pidana khusus lainnya. Implementasi asas ini merupakan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang sesuai dengan sebuah perkara.¹⁵

Dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana ini dapat disesuaikan dengan asas-asas tersebut agar dapat menentukan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam menyelesaikan suatu kasus pembakaran hutan dan lahan yang ada.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1 Maret 2021, hal 4.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai perkebunan. Selain itu dalam peraturan lain juga mengatur snaksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan
2. Pertentangan norma antara pasal 69 ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pasal 187 KUHP, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan dan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Kehutanan dapat menggunakan Asas Preverensi atau dua asas hukum lainnya yaitu asas *lex specialis systematis* dan *lex Consumen derogate legi Consumte*. dalam penyelesaiannya.

B. Saran

Pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan diharapkan dapat mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi berbagai kemerosotan lingkungan hidup. Salah satu langkah dalam agenda tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang sangat penting

untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu, sehingga para generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2018
- Deni, Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mudhofir, Abdullah, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2010
- Husin, Sukandar, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- WWF, *Living Planet Report, Gland*, World Wide Fund for Nature: 2012

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

C. Sumber Jurnal:

- Amin, H.M. Erham, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015
- Apriyani, Ni Wayan Ella, "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal". *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana, Vol. 7, No. 3, 2018.

Hunawan, Desri. “Menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia Melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”. *Seminar Nasional Hukum* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 277-292, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Hiariej, Eddy O.S. “Asas *Lex Specialis Systematis* dan *Hukum Pidana Pajak*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1 Maret 2021

Herlina, Nina, “Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 3, No. 2, 2015

Rasyid, Fachmi, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol. 1, No. 4, 2014

D. Internet

Ditjen GAKKUM - KLHK (menlhk.go.id)

